


**AL-'AZL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN
MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NUNUK INAYATUL ULYA
NIM: 9735 2945

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. DAHWAN
2. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.

**AL-AHWÂL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi tidak memuat ketentuan yang pasti mengenai al-'Azl. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tersebut. Jumhur Ulama seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali umumnya mengizinkan al-'Azl dengan persetujuan istri, sedang Syafi'i mengizinkan al-'Azl walaupun tanpa persetujuan istri. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Hazm sebagai penganut ajaran mazhab Zahiri menentang pelaksanaan al-'Azl dengan alasan "pembunuhan bayi terselubung". Dengan adanya ketentuan ini, Ibnu Hazm mengeluarkan larangan mutlak terhadap pencegahan kehamilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sedang sifat penelitiannya deskriptif analitik, dengan pendekatan normative. Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Menurut Ibnu Hazm seseorang tidak boleh melakukan al-'Azl sebagai upaya mencegah kehamilan, karena merupakan pembunuhan bayi terselubung. Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum pelarangan al-'Azl menurut Ibnu Hazm merupakan hadis sahih, begitu juga dengan hadis yang digunakan oleh ulama lain yang memperbolehkan al-'Azl. Dalam menanggapi hal ini para ulama melakukan rekonsiliasi terhadap hadis-hadis yang bertentangan tersebut, yaitu memperbolehkan al-'Azl dengan karahah tanzihyyah (ketidak senangan) dan harus dengan persetujuan isteri.

Key word: al-'Azl, pencegahan kehamilan, Ibnu Hazm

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nunuk Inayatul Ulya

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Nunuk Inayatul Ulya yang berjudul "***Al-'Azl sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Pandangan Ibnu Hāzm***" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2002 M
21 Syawal 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nunuk Inayatul Ulya

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Nunuk Inayatul Ulya yang berjudul "***Al-'Azl sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Pandangan Ibnu Hazm***" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2002 M
21 Syawal 1422 H

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 260 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
Al-'AZL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN
MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM

Yang disusun oleh:

Nunuk Inayatul Ulya
9735 2945

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Dzul Qa'dah
1422 H / 31 Januari 2002 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 Maret 2002 M
1 Muharram 1422 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukti SH. M. Ag.
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoirudin SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing I / Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 260 740

Penguji II


Drs. Abdul Halim M. Hum.
NIP. 150 242 804

Persembahan

*Trima kasih kepada Yang Segala Maha
Atas terselesaikannya karya pertama ini. Juga
Nenekku tersayang.....*

Bapak-Ibuk, mba' tatik, mas udin dan adik-adikku: Uci, Lida dan Awi.

Dan terkhusus....Abiku

Smoga slalu damai di sisi-Nya....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Ahwâl Asy-Syakhsiyâh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Dahwan dan bapak Drs. Kholid Zulfa M. Si. Selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Dan juga teman-teman yang telah dengan ikhlas dan setia membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 29 November 2001 M
13 Ramadan 1422 H

Penyusun



Nunuk Inayatul Ulya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN

KEHAMILAN

A. Pengertian dan Metode-metode Pencegahan Kehamilan	19
B. <i>Al-'Azl</i> sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan.....	28

BAB III. IBNU HAZM DAN PENDAPATNYA MENGENAI *AL-'AZL*

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN

A. Biografi Ibnu Hazm	33
B. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Hazm.....	47
C. Pendapat dan Dasar Hukum <i>al-'Azl</i> sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Ibnu Hazm.....	58
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG AL- 'AZL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN	
A. Analisis terhadap Dasar Hukum <i>al-'Azl</i> menurut Ibnu Hazm ..	67
B. Analisis terhadap <i>al-'Azl</i> dilihat dari segi Perlindungan terhadap Hak-hak wanita.....	73
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan al-Qur'an, al-Hadîs dan Kutipan Arab	1
Biografi Ulama	IV
Takhrîj Hadîs.....	VI
Curriculum Vitae.....	X

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	·	Koma terbalik
غ	Gain	Ḡ	g dengan titik di bawahnya
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa'	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	Dan	en
و	Wawu	W	we
هـ	Ha`	H	ha
ء	Hamzah	`	Apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah (ّ) ditulis rangkap.

Misalnya : a. نَزَّلَ ditulis nazzala

b. بَهِنَ ditulis bihinna

3. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contohnya :

- Fathah + alif, ditulis â, misalnya فَلَا ditulis falâ.
- Kasrah + ya` mati, ditulis î, misalnya مِيثَاقٌ ditulis mîshâq.
- Dammah + wawu mati, ditulis û, misalnya أُصُولٌ ditulis uşûl.

5. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya` mati ditulis ai, seperti الزَّحِيلَىٰ ditulis az-Zuḥailî

b. Fathah + wawu mati ditulis au, seperti طوق الحمامة ditulis tauq al-Ḥamâmah

6. Ta` marbutah diakhir kata

Penulisan ta` marbutah bila dimatikan (karena terletak diakhir kata) ditulis h. Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya. Misalnya بداية المجتهد ditulis Bidâyah al-Mujtahid.

7. Hamzah

- a. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Misalnya إنا ditulis inna.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti نساء ditulis nisâ`
- c. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya ربائب ditulis rabâ`ib.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya تأخذون ditulis ta`khuẓûn.

8. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam, bila diikuti oleh huruf qamariyah tetap ditulis al, misalnya البقرة ditulis al-Baqarah. Sedang apabila diikuti oleh huruf Syamsiyyah, maka ditulis sesuai dengan huruf pertama kata tersebut. Misalnya النساء ditulis an-Nisâ`.

9. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini ada dua macam cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

Seperti بداية المجتهد والنهية المقتصد ditulis

Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtasid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial secara alamiah telah mempunyai naluri untuk hidup secara berpasangan. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar manusia mau berfikir, sebagaimana firman Allah swt.:

1) *ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون*

Islam mengatur kehidupan manusia berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan hukum Islam dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara perorangan maupun bermasyarakat, dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan disyari'atkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁾ Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mempunyai tujuan mulia dalam mensyariatkan perkawinan, yaitu menuju keluarga bahagia lahir dan batin.³⁾ Perkawinan sebagai institusi dasar (*basic institution*) merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan, bahkan telah menjadi hukum alam.⁴⁾ Hal

¹⁾ Az-Zâriyât (51) : 49.

²⁾ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Uşûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1990), hlm. 198.

³⁾ *Undang-undang No.1 Tahun 1974* Bab I Pasal 1 (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 1.

⁴⁾ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga, 1998), hlm. 22. Wiryono Projodikoro pun menyatakan, bahwa

ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia, karena tiap-tiap manusia yang normal memiliki naluri seksual yang butuh penyaluran.⁵⁾ Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁶⁾

Di samping itu, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan spesies yang merupakan generasi penerus dan penyambung cita-cita. Sudah menjadi naluri manusia untuk memperoleh keturunan. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Menurut tabiatnya, keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan dan kemesraan antara unsur keluarga yang menambah rasa bahagia.⁷⁾

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات⁸⁾

Dalam pengembangan keturunan ini, Islam menekankan pada segi kualitas anak yang dilahirkan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani maupun lemah rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menghindari

sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama, lihat Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1975), hlm. 23.

⁵⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sumah* (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabîy, 1973), II: 13.

⁶⁾ Ar-Rûm (30) : 21.

⁷⁾ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, cet. 6 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 9.

⁸⁾ An-Nahl (16) : 72. lihat juga an-Nisâ' (4) : 1.

keturunan yang lemah tersebut diperlukan adanya perencanaan kelahiran. Perencanaan kelahiran merupakan suatu jalan untuk menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan dan keadaan sehingga hal yang tidak diinginkan yang menjadi penyebab keluarga menjadi lemah dan timbul krisis sosial dapat segera dihindari.⁹⁾

Bagi sebagian kalangan umat Islam, terjadinya kehamilan semata-mata merupakan kehendak Allah yang manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan atau mencegahnya. Namun bagi yang lain, kelahiran merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bisa direkayasa sesuai kebutuhan. Ia bisa dicari sekaligus bisa dihindari, apalagi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dewasa ini. Upaya mencegah kehamilan ini bahkan sebenarnya telah populer pada masa Nabi Saw (yang para sahabat diizinkan untuk mempraktekkannya) dengan nama *al-'Azl*, yaitu menghentikan hubungan badan sebelum terjadinya ejakulasi agar sperma suami tidak bertemu dengan indung telur dari istrinya sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi.¹⁰⁾

Al-'Azl merupakan salah satu dari beberapa metode pencegahan kehamilan yang telah dikenal di dunia Islam yang tidak mempunyai akibat-akibat biologis baik bagi kalangan pria maupun wanita. Di samping itu, *al-'Azl* yang

⁹⁾ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 24.

¹⁰⁾ Dalam istilah kedokteran *al-'Azl* disebut *Coitus Interruptus* atau *Senggama Terputus*, yaitu suatu tindakan mencabut batang zakar Dari liang vagina sewaktu terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi), sehingga sperma ditumpahkan di luar vagina. Lihat Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 35.

dilakukan berkali-kali mungkin dapat mengubahnya menjadi suatu metode yang jauh lebih aman dibanding kebanyakan sarana pencegahan kehamilan kimiawi dan mekanis.¹¹⁾

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi tidak memuat ketentuan yang pasti mengenai *al-'Azl* ini. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tersebut. Juhur ulama seperti Ḥanafī, Mâlīki dan Ḥanbalī pada umumnya mengizinkan *al-'Azl* dengan persetujuan istri, sedangkan Syâfi'i mengizinkan *al-'Azl* walaupun tanpa izin dari sang istri. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Ḥazm sebagai penganut ajaran mazhab Ḥazhri menentang pelaksanaan *al-'Azl* dengan alasan "*pembunuhan bayi terselubung*". Dengan adanya ketentuan ini, Ibnu Ḥazm mengeluarkan larangan mutlak terhadap pencegahan kehamilan.¹²⁾

Pendapat Ibnu Ḥazm yang kontroversial tersebut sangat menarik untuk dikaji setidaknya karena dua hal. *Pertama* karena Ibnu Ḥazm terkenal sebagai orang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas dalam ilmu agama dan sangat produktif dalam menuliskan karya-karya ilmiahnya. *Kedua* Ibnu Ḥazm terkenal sebagai tokoh yang berpegang teguh kepada *Ẓahir naṣṣ* al-Qur'an dan al-Hadis serta sering menguatkan pendapatnya dengan fatwa sahabat.¹³⁾

¹¹⁾ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 117.

¹²⁾ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallâ* (t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.), XI: 291.

¹³⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 82.

B . Pokok Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana metode *istidlâl* dan *istinbât* yang di gunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan pendapatnya tentang *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan.
- b. Bagaimana validitas dasar hukum Ibnu Hazm dalam pelarangan pelaksanaan *al-'Azl* ini.
- c. Bagaimana *al-'Azl* dilihat dari segi perlindungan terhadap hak-hak wanita.

C .Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah diatas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. untuk mendeskripsikan metode *istidlâl* dan *istinbât* yang di gunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan pendapatnya tentang larangan melaksanakan *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan.
2. Untuk menjelaskan validitas dasar hukum pemikiran Ibnu Hazm dalam menetapkan pendapatnya tentang larangan melaksanakan *al-'Azl*.
3. Untuk memberikan gambaran tentang *al-'Azl* dilihat dari segi perlindungan terhadap hak-hak wanita.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang fiqh. Di samping itu, untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan

agama bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan masalah ini .

D . Telaah Pustaka

Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi karya Muhammad Arif Budiman yang membahas tentang pembatasan kelahiran dalam perspektif Hukum Islam. Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut konsep Ibnu Hazm.

Prof 'Abd al-Rahim 'Umran, seorang profesor dan pakar kaliber dunia di bidang kependudukan, kesehatan dan studi keislaman menulis dengan sangat terperinci dan komprehensif mengenai pembentukan dan perencanaan keluarga menurut pandangan Islam. Dalam bukunya yang berjudul "*Family Planning In The legacy of Islam* " yang kemudian diterjemahkan dengan judul "*Islam dan KB*" 'Umran mengoleksi dan menganalisis beragam pendapat dan fatwa tentang perencanaan keluarga menurut pandangan berbagai mazhab dan ulama sejak 14 abad yang lalu hingga abad ini. Dalam buku tersebut, ia juga menjelaskan berbagai pendapat tentang *al-'Azl* disertai dengan dasar hukum yang dipergunakan. Di samping itu, ia juga banyak mengemukakan pemikirannya yang dalam banyak hal memperbaharui pendapat-pendapat yang telah ada sekaligus membuang berbagai kesalahpahaman. Ia mengartikulasikan pendapatnya tentang formasi dan perencanaan keluarga-yang intinya membolehkan dilakukannya upaya tersebut-dengan tetap berpegang pada

landasan utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang lainnya.¹⁴⁾

Al- Ğazâli dalam *Ihyâ` 'ulûm ad-dîn*nya khususnya yang tercantum dalam jilid 4 menguraikan masalah perkawinan secara umum termasuk di dalamnya masalah *al-'Azl* atau *coitus interruptus* beserta alasan- alasan yang mendorongnya. Menurut al – Ğazâli, melakukan pencegahan kehamilan (*al- 'Azl*) dengan alasan ekonomi atau untuk menjaga penampilan istri, tidaklah dilarang.¹⁵⁾

Literatur yang tak kalah menariknya dalam masalah *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan ini adalah “*Seks dan Masyarakat dalam Islam*” karya B .F. musallam. Sebagaimana dinyatakan oleh penulisnya, buku ini dimaksudkan untuk membuktikan pembatasan kelahiran sebagai sebuah pola yang telah ada di dunia Islam pada abad pertengahan.¹⁶⁾ Dalam buku tersebut B. F. Musallam mengungkapkan berbagai aspek mengenai pembatasan kelahiran dari sudut pandang hukum Islam dan ilmu demografi. Pembatasan kelahiran dalam buku yang merupakan karya terjemahan dari buku aslinya “*Sex and Society in Islam*” ini lebih ditekankan pada segi pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang dikaitkan juga dengan hak – hak wanita dalam praktek tersebut.

¹⁴⁾ ‘Abd. al-Rahim ‘Umran, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet.I (Jakarta: Lentera, 1997), hlm.XVII dst.

¹⁵⁾ Abû Muhammad bin Muhammad al-Ğazâli, *Ihyâ` 'Ulûm ad-Dîn* (tpt. Dâr al-Fikr, 1975), IV:149.

¹⁶⁾ B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet.I (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. VI.

Selain itu juga dikemukakan teori – teori pencegahan kehamilan dari para ilmuwan seperti Hipocrates, Aristoteles, Galen, dan lain sebagainya.¹⁷⁾

Kitab yang paling rinci dalam mengupas Ibnu Hāzīm baik mengenai sisi kehidupannya, masanya, pendapat-pendapatnya maupun fiqhnya adalah kitab "*Ibnu Hāzīm Hayātuhu Wa'asruhu Wa 'Arāuhū wa Fiqhuhu*" karya Imām Muḥammad Abū Zahrah. Dalam Kitab tersebut disebutkan beberapa pendapat Ibnu Hāzīm di bidang Fiqh seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat dan pendapatnya di sekitar masalah mu'amalah.¹⁸⁾ Pembahasan mengenai pendapat Ibnu Hāzīm tentang *al-'Aḥl* ini tidak disinggung di dalamnya. Sedangkan pembahasan tentang hal tersebut dibahas oleh Ibnu Hāzīm dalam kitab "*al-Muḥallā*".¹⁹⁾

Dalam kitab maupun buku Fiqh juga banyak ditemukan pembahasan mengenai *al-'Aḥl* ini. Akan tetapi pembahasannya hanya sepintas dan hanya menyebutkan perbedaan pendapat di antara para Ulama. Di antara kitab dan buku-buku tersebut adalah kitab *al-Fatāwā* dan *Aqīdah Wa Syarī'ah* karya Mahmūd Syalṭūṭ, buku *Bimbingan Seks Suami-Isteri; Pandangan Islam dan Medis* karya Dr. Nina Surtiretna, buku *Masā'il al-Fiqhiyyah* karya Masjūfuk Zuhdi dan masih banyak buku yang lain. Pembahasan mengenai *al-'Aḥl* sebagai upaya pencegahan

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. VII dst.

¹⁸⁾ Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Hāzīm: Hayātuhu wa 'Asruhu wa Arāuhū wa Fiqhuhu* (t.p. : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 22.

¹⁹⁾ Ibnu Hāzīm, *al-Muḥallā*..., hlm. 290.

kehamilan dalam kitab dan buku tersebut dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai pernikahan (*an-Nikāh*) dan perceraian (*al-Ṭalāq*).

E. Kerangka Teoretik

Reproduksi merupakan salah satu tugas terpenting manusia dalam usaha melestarikan eksistensinya di muka bumi. Reproduksi pada manusia tidak sesederhana seperti yang ada pada makhluk lainnya karena manusia memiliki potensi akal dan perasaan. Pelaksanaan fungsi reproduksi manusia tidak sekadar sebagai peristiwa biologi *an sich*, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang dibalut oleh seperangkat tata nilai yang bersumber antara lain dari ajaran agama. Dalam perspektif Islam, reproduksi atau pengembangan keturunan harus dilaksanakan secara terhormat dan bermartabat, yaitu dalam lembaga perkawinan yang ketentuannya diatur secara panjang lebar, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Secara sederhana, reproduksi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk "Membuat Kembali", sedangkan dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi dimaknai sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan.²⁰⁾

Melestarikan keturunan, dalam pandangan Islam merupakan salah satu tujuan perkawinan yang penting. Dalam hal ini Allah berfirman:

²¹⁾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

²⁰⁾ Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 1.

²¹⁾ An-Nisā' (4) : 1.

Dalam kaitannya dengan keturunan ini, Rasul Saw dalam banyak hadisnya menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak keturunan:

تزوجوا النودود الولود فإني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة²²⁾

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, upaya untuk memperbanyak keturunan atau pelaksanaan fungsi reproduksi secara benar merupakan bagian yang inheren dan sangat essensial dalam perkawinan.

Di samping itu, Islam dalam mensyari'atkan perkawinan bertujuan untuk memenuhi naluri kelamin dengan mencapai orgasme dalam hubungan seksual. Dalam melakukan hubungan seksual, suami-istri mengharapkan dapat memperoleh kepuasan atau kenikmatan seks yang menjadi kebutuhan biologisnya. Sedangkan dalam *al-'Azl* kenikmatan tidak dapat diberikan terutama bagi pihak perempuan.²³⁾

Di samping itu, kaum muslimin percaya bahwa pelaksanaan *al-'Azl* itu sendiri layak untuk dilakukan karena ada alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya. Tapi perbuatan itu bisa juga dikatakan "*layak disalahkan*" (makruh) sebab mengusik hak wanita untuk memperoleh pemenuhan nafsu seksual dan kehamilan.

Al-'Azl atau *senggama terputus* dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kehamilan atau agar istrinya tidak mempunyai anak lagi. Karena dengan tertumpahnya sperma di luar vagina berarti pembuahan tidak akan terjadi. Dengan

²²⁾ Abū Dāwud Sulaimān ibn as-Sijistāniy al-Azdiy, *Ṣunan Abi Dāwud*, "Kitab an-Nikāḥ", Bāb al-Manḥy 'an Tazwīji man lam Yalidu (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 180, Hadis riwayat Abū Dāwud dari Ma'qal bin Yassār.

²³⁾ Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hlm. 187.

cara ini sperma tidak masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan ovum (indung telur) di saluran telur, sehingga dapat menghindarkan terjadinya konsepsi-asal pertama tubuh manusia.²⁴⁾

Pencegahan kehamilan dengan metode *al-'Azl* ini telah lama dikenal dalam Islam yang pada masa Nabi Muhammad Saw para Sahabat diizinkan mempraktekkan *al-'Azl* untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi. Praktek *al-'Azl* ini terlihat dalam hadis:

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل²⁵⁾

Mayoritas Ulama (Jumhur al-Fuqaha) dari hampir semua mazhab Fiqh sependapat bahwa *al-'Azl* diizinkan, baik dengan persetujuan istri maupun tanpa persetujuannya. Jumhur Ulama dari mazhab Hanafi pada umumnya mengizinkan *al-'Azl* sebagai tindakan kontrasepsi dengan perbedaan dalam persetujuan istri. Al-Kâsânî, seorang pemikir dari mazhab ini, dalam bukunya *Badâ'i' us-Şanâ'i'* menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi suami untuk melakukan *al-'Azl* dengan isterinya (wanita merdeka) tanpa seizinnya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah penyebab terjadinya pembuahan, dan wanita memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. *Al-'Azl* mengakibatkan tidak terjadinya kelahiran anak dan karena itu meniadakan haknya. Tetapi *al-'Azl*

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 178.

²⁵⁾ Abû 'Isa Muhammad Ibn Saurah ibn Mûsa at-Turmîdzy, *Sunan at-Tirmîziy*, Kitab an-Nikâh, Bâb al-'Azl (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), III: 443, Hadis nomor 1137, Hadis Hasan Şahîh, riwayat at-Turmîzi dari Jâbir ibn 'Abdullah.

yang dilakukan dengan seizinnya maka adillah baginya karena dia telah setuju untuk kehilangan haknya.²⁶⁾

Jumhur Ulama Mâliki menegaskan halalnya *al-'Azl* untuk mencegah kehamilan, dengan syarat adanya persetujuan istri. Imâm Mâlik dalam kitabnya *Muwattâ'* menšahihkan tujuh hadis mengenai *al-'Azl*. Ia menyatakan pendapatnya bahwa tak seorangpun boleh melaksanakan *al-'Azl* tanpa persetujuan istri (yang merdeka).²⁷⁾

Ibn 'Abdil Barr (Abad kelima Hijriah) adalah salah seorang Fuqaha Mâliki yang juga pewenang dalam bidang hadis dan sunah. Secara ringkas ia menyatakan sikap mazhab itu sebagai berikut: "Tak ada perselisihan pendapat di antara para Ulama bahwa *al-'Azl* tidak boleh dilaksanakan dengan istri yang merdeka tanpa persetujuannya."²⁸⁾

²⁶⁾ 'Alauddin Abû Bakar ibn Mas'ûd al-Kâsânîy, *Badâ'i' as-Şanâ'i' fi Tartibi asy-Syarâ'i'*, cet. I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), II: 495. Dalam kitab *al-Mizân* dijelaskan juga bahwa pada dasarnya jumhur ulama' kecuali Imam asy-Syâfi'i mengizinkan pelaksanaan *al-'Azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri. Abd. al-Wahab asy-Sya'rânîy, *al-Mizân*, cet. I (Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1989), III: 205-206. Mazhab ini menggunakan dasar hukum *نهى صلى الله عليه وسلم أن يعزل من الحرّة إلا بإذنها*

²⁷⁾ Mâlik bin Anas, *al-Muwattâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz II: 596.

²⁸⁾ Ibn Abd. al-Barr dikutip dalam Ahmad ibn 'Alîy Ibn Hajar al-'Asqalâniy, *Fath al-Bâriy* (ttp.: as-Salafiyyah, t.t.), hlm. 308. Dalam *al-Qawânîn* dijelaskan bahwa kebolehan *al-'Azl* tergantung pada izin istri, walaupun Syâfi'i membolehkannya secara mutlak. Dalam kitab tersebut dijelaskan juga bahwa apabila "mani telah ditahan oleh rahim", hal itu tidak boleh dikeluarkan. Larangan tersebut lebih kuat bila janin telah terbentuk, dan yang paling kuat adalah bilamana penyawaan telah terjadi. Ada suatu ijmak bahwa tindakan semacam itu berarti pembunuhan suatu nyawa. Ibnu Juzay, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah* (ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 183. Mengenai pandangan Mâlikiyah tentang *al-'Azl* ini lihat juga dalam Abd al-Wahâb al-Bagdâdîy, *al-Ma'ûnah 'ala Mazhab al-Imâm Mâlik* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), II: 860. Muḥammad ibn Abd al-Bâqî ibn Yûsuf az-Zurqânîy dalam *Syarḥ az-Zurqânîy 'ala al-Muwattâ'*, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), III: 291-294, juga menjelaskan bahwa para sahabat dengan hadis Ibnu Muḥairiz, az-Zurqânîy memperkirakan bahwa para sahabat hendak bertanya kepada Nabi tentang *al-'Azl* karena mereka takut kalau-kalau hal itu sama dengan pembunuhan anak tersembunyi. Ia menafsirkan jawaban nabi (*lâ 'alaikum allâ taf'alu*) sebagai "tidak ada ruginya apabila kamu tidak mempraktekkan *al-'Azl*, yakni bukan larangan." Di samping itu ia juga menekankan

Sementara itu, jumbuh ulama Syâfi'iyah mengizinkan *al-'Azl* secara bebas tanpa perlu adanya izin dari istri. Namun ada ketidaksukaan ringan/*karahah tanzihiyah* dengan alasan wanita mempunyai hak akan hubungan kelamin (*Ẓauq al-Ussaila*), tetapi tidak (berhak akan) ejakulasi.²⁹⁾ Dalam kitab *al-Mizân* karya asy-Sya'rânîy, Imam Syâfi'i berpendapat bahwa boleh melakukan *al-'Azl* tanpa persetujuan istri (yang merdeka) walaupun ada *karahah*, diterangkan juga bahwa kita tidak tahu apakah Allah akan menciptakan suatu makhluk dari mani itu atau tidak. Mani itu mungkin tumpah atau, kalau tidak, mengendap. Dalam hal ini asy-Sya'rânîy sependapat dengan kebolehan *al-'Azl*.³⁰⁾

Imam al-Ġazâli dalam *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*-nya menyimpulkan bahwa pandangan yang shahih adalah halalnya *al-'Azl* secara bebas. Ia juga menjelaskan bahwa ketidaksukaan yang terlekat padanya berarti hal itu kurang dari "*tanpa cela*".³¹⁾

Di samping itu, mayoritas mazhab Hanbalî sependapat dengan sikap umum para Ulama, yakni bahwa *al-'Azl* dihalalkan dengan persetujuan istri, baik

pentingnya izin istri. Pada umumnya dasar hukum yang digunakan oleh para ulama mazhab ini adalah نهى صلى الله عليه وسلم أن يعزل من الحرمة إلا بإذنها

²⁹⁾ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalâniy, *Fath al-Bâriy*..., hlm. 308. Imam an-Nawâwî, tokoh terkemuka dalam mazhab Syâfi'i mengatakan bahwa *al-'Azl* tidak disukai (makruh) dalam segala keadaan, tidak peduli apakah si wanita menyetujuinya atau tidak, karena hal itu merupakan sarana untuk membatasi keturunan. Tentang larangan *al-'Azl*, ia mengatakan bahwa para ulama mazhab kami mengatakan: Apabila si istri merdeka dan ia memberikan persetujuannya, *tidak ada larangan*, bila sebaliknya, ada dua pendapat, dan yang lebih absah ialah *tidak ada larangan*. Larangan yang disebutkan dalam hadis harus diartikan sebagai ketidaksukaan ringan (*Karahah Tanzihiyah*), dan pembolehan yang dinyatakan harus dianggap "menafikan larangan", tetapi tidak membatalkan ketidaksukaan. An-Nawâwî, *Syarh Sahîh Muslim* (t.p.: Dâr al-Fikr, 1983), X: 9-10.

³⁰⁾ Asy-Sya'rânîy, *al-Mizân*..., hlm. 205-206.

³¹⁾ Imam Abû Hâmid al-Ġazâli, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*..., hlm. 149.

ia muda atau tua, persetujuan tersebut dapat diabaikan dalam situasi-situasi tertentu. Bahkan beberapa juris Ḥanbalî mewajibkan untuk mempraktekkan *al-'Azl* di wilayah musuh.³²⁾ Ibnu Qadâmah al-Maqdisîy dalam bukunya *al-Muqanni'* menjelaskan bahwa *al-'Azl* tidak diizinkan terhadap istri yang merdeka kecuali dengan persetujuannya dan juga tidak diizinkan terhadap *amat* kecuali dengan izin tuannya.³³⁾

Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Ḥazm melarang pelaksanaan *al-'Azl* dengan berdasar pada hadis yang dilaporkan oleh Judâmah yang mengukuhkan larangan *al-'Azl*.

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس فما لوه عن العزل فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ذلك الواد الخفي، وقرأ، واذا المودة سنلت³⁴

Dalam hal ini Ibnu Ḥazm menggunakan suatu kaidah mendasar dalam fiqh Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal adalah diizinkan sampai hal itu dilarang oleh suatu *naṣṣ*.³⁵⁾

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على طلبه أو تركه³⁶⁾

³²⁾ Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan ...*, hlm. 194.

³³⁾ Ibn Qadâmah al-Maqdisîy, *al-Muqanni'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 224. Dalam kitâb *al-Kâfi* ia juga menjelaskan bahwa *al-'Azl* tidak disukai dengan alasan meyedikitkan keturunan dan mencegah wanita dari kesempurnaan keni'matan. Ibn Qadâmah al-Maqdisîy, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Ḥanbal*, cet. 5 (Beirut: al-Maktab al-Islâmîy, 1998), III: 125. Mazhab ini pada umumnya menggunakan dasar hukum نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرية إلا بإذنها

³⁴⁾ Imâm Muslim, *Ṣaḥîḥ al-Muslim*, "Kitâb at-Ṭalâq", "Bâb Ḥukm al-'Azl" (t.p.: Nûr Asiya, t.t.), I: 610, Hadis riwayat Muslim dari Judâmah binti Wahb saudara perempuan 'Ukkâsyah.

³⁵⁾ Ibnu Ḥazm, *al-Muhallâ*..., hlm. 291.

³⁶⁾ Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hlm. 252.

Untuk menguatkan pendapatnya tentang pelaksanaan *al-'Azl* ini Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa tidak adanya *naṣṣ* yang melarang merupakan hujah penting bagi orang-orang yang menganggap *al-'Azl* diizinkan. Di samping itu, dengan adanya hadis Judâmah, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hadis tersebut mengukuhkan larangan *al-'Azl* dan karena itu tentulah hadis tersebut muncul pada waktu yang lebih kemudian, yang mempunyai efek untuk menghapus (menasakh) semua hadis lainnya yang membolehkan *al-'Azl*.

Ibnu Ḥazm juga merujuk, walaupun secara singkat, makna ganda dalam Hadis Abu Sa'id dan mengutip Ibnu Sirin sebagai mengklaim bahwa hadis itu lebih dekat kepada larangan.³⁷⁾

Mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Judâmah, para ulama' pada umumnya berbeda pendapat dengan Ibnu Ḥazm tentang ma'na yang dikandung dan juga bukti sejarah yang mengacu pada munculnya hadis Judâmah tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan

³⁷⁾ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallâ...*, hlm. 292.

mengenai Ibnu Ḥazm dan pandangannya mengenai *al-'Aẓl* sebagai upaya pencegahan kehamilan.

2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Ibnu Ḥazm dan pendapatnya tentang *al-'Aẓl* sebagai upaya pencegahan kehamilan secara jelas. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini adalah kitab *al-Muḥallâ* dan kitab *al-Iḥkâm fi Uṣûl al-Aḥkâm* karya Ibnu Ḥazm. Sedang data sekunder yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Kitab *Ibnu Ḥazm Ḥayâtuhu wa 'Asruhu wa Arâuhû wa Fiqhuhu* karya Muḥammad Abû Zahrah, *Family Planning in the Legacy of Islam* Karya Prof. 'Abd al-Rahim 'Umran, serta kitab dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung terselesainya skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang digariskan oleh Ibnu Ḥazm tentang *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Di samping itu juga menggunakan pendekatan sosial –historis sebagai perangkat pendukung untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial pada waktu itu yang mempengaruhi terhadap pemikiran Ibnu Ḥazm. Dengan demikian dari kedua pendekatan tersebut yang penyusun pergunakan akan sangat mendukung untuk menemukan sebuah kebenaran yang valid.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai *al-'Azl* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan, maka pada bab kedua akan diuraikan mengenai gambaran

umum tentang Upaya Pencegahan Kehamilan yang terdiri dari sub-sub: Pengertian dan Metode Upaya Pencegahan Kehamilan dan *al-'Azl* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan.

Kemudian agar pembahasan mengenai *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut konsep Ibnu Ḥazm lebih mengena, maka pada bab ketiga secara deskriptif dibicarakan riwayat hidup Ibnu Ḥazm yang meliputi kondisi sosial-historis yang melingkupinya. Pada bab ini juga diuraikan tentang dasar-dasar *istinbâṭ* hukum yang sangat berpengaruh terhadap pendapatnya tentang *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Di samping itu, pada bab ini diuraikan pula mengenai pendapat dan dasar hukum Ibnu Ḥazm mengenai *al-'Azl* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan. Bab ini terdiri dari sub-sub: *Pertama* biografi Ibnu Ḥazm yang meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan karya-karyanya. *Kedua* dasar-dasar *istinbâṭ* hukumnya Ibnu Ḥazm. *Ketiga* pendapat dan Dasar Hukum *al-'Azl* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Ibnu Ḥazm.

Pada bab keempat membicarakan tentang analisis pendapat Ibnu Ḥazm tentang *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Bab ini memuat sub-sub: Analisa terhadap metode *istinbâṭ* dan *istidlal* yang digunakan Ibnu Ḥazm sebagai dasar hukum *al-'Azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan dan analisa terhadap *al-'Azl* dilihat dari segi perlindungan terhadap hak-hak wanita.

Kemudian yang terakhir, berisi kesimpulan dan saran-saran, yaitu pada bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapat Ibnu Hazm dan dasar hukum tentang *al-'Azl* sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazm seseorang tidak boleh melakukan *al-'Azl* sebagai upaya untuk mencegah kehamilan. Hal ini dikarenakan menurut Ibnu Hazm, *al-'Azl* merupakan "*pembunuhan bayi terselubung*", sedang setiap upaya pembunuhan dilarang dan dikutuk secara berulang dalam al-Qur'an dan ia menganggap dengan adanya hadis yang dilaporkan oleh Judâmah, maka hadis-hadis terdahulu yang membolehkan *al-'Azl* secara otomatis ternasakh oleh hadis judâmah tersebut. Namun hal ini sulit untuk dibuktikan karena memerlukan informasi yang valid tentang turunnya hadis Judâmah tersebut. Di samping itu, dalam menguatkan pendapatnya Ibnu Hazm menggunakan hadis yang hadis tersebut tidak penyusun temukan dalam *kutub as-Sittah*. Sedang alasan Ibnu Hazm dalam pelarangan pelaksanaan *al-'Azl* tersebut bila ditinjau dari *Zâhir nass* dianggap lemah, karena *al-'Azl* sebagai "*al-wa'd al-Khafiy*" bila ditinjau lebih mendalam bukanlah berarti pembunuhan secara terselubung. Hal ini dikarenakan *al-Wa'd* hanya terjadi ketika seorang bayi yang lahir dalam keadaan bernyawa dikuburkan hidup-hidup atau bilamana

suatu janin yang telah terbentuk digugurkan. Sedang dalam *al-'Azl* praktek tersebut tidak dilakukan dan pada umumnya konsepsi belum terjadi. Jadi *al-'Azl* bukan merupakan "*pembunuhan bayi secara tersembunyi*", tetapi hanya merupakan salah satu upaya kontrasepsi.

2. Hadis yang digunakan sebagai Dasar Hukum pelarangan *al-'Azl* menurut Ibnu Hazm merupakan hadis sahîh, begitu juga dengan hadis yang digunakan oleh para ulama lain yang memperbolehkan *al-'Azl*. Dalam menanggapi hal ini, para ulama melakukan rekonsiliasi terhadap hadis-hadis yang bertentangan tersebut, yaitu memperbolehkan *al-'Azl* dengan *karahah tanzihyyah* (ketidaksenangan) dan harus dengan persetujuan isteri.
3. *Al-'Azl* merupakan suatu tindakan mencabut batang zakar dari liang vagina sewaktu terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi), sehingga sperma ditumpahkan di luar vagina dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, *al-'Azl* atau senggama terputus merupakan perbuatan di luar kewajaran manusia normal. Bagaimanapun suami istri melakukan persenggamaan selain dalam rangka reproduksi, juga tidak lain dalam rangka memperoleh kenikmatan seks yang menjadi kebutuhan biologisnya. Sedangkan senggama terputus merupakan perbuatan yang pada umumnya dikehendaki pria dan merupakan teknik bersenggama yang tidak memberikan kenikmatan (terutama bagi pihak perempuan), sehingga hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar wanita.

B. Saran-saran

1. Sebenarnya *al-'Azl* itu tidak perlu dilakukan, kalau hanya untuk sekedar menghindarkan kehamilan masih banyak jalan yang bisa ditempuh, tanpa harus mengorbankan orgasme yang dirindukan oleh setiap pasangan suami-isteri terutama isteri. Jika cara ini tidak diubah, suatu saat para istri bisa tergoda oleh laki-laki lain (atau dokter yang mengobatinya) yang bersedia membawakan klimaks orgasme itu kepadanya walaupun terpaksa mengkhianati. Biarlah persenggamaan berjalan secara wajar sesuai dengan naluri manusia yang ingin mencapai kepuasan dalam persenggamaan, karena bagaimanapun wanita juga mempunyai keinginan yang sama dengan pria dalam menikmati hubungan seksual.
2. Ibnu Hazm merupakan sosok Ulama multi disipliner yang menguasai beberapa Ilmu Pengetahuan. Walaupun Ibnu Hazm seorang tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali hazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian terhadap fiqih, ushul fiqih, perbandingan agama atau disiplin yang lain. Hal ini mengingat Ibnu Hazm sebagai salah satu tokoh yang sangat produktif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an al-Karîm dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

B. Kelompok Hadis dan 'Ulûm al-Hadîs

Al-Azdiy, Abû Dâwud Sulaimân ibn as-Sijstâniy, *Sunan Abî Dâwud*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Al-'Asqalâniy, Aḥmad ibn 'Aliy ibn Ḥajar, *Fath al-Bâriy*, ttp.: as-Salafîyyah, t.t.

_____, *Tahzîb at-Tahzîb*, 12 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Ad-Dailamiy, Abû Manṣûr, *Musnad al-Fîrdaus*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, 1987.

Ibn Mâjah, Abû Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwînîy, *Sunan Ibn Mâjah*, 2 Juz, Semarang: Thoḥa Putra, t.t.

Imâm Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, 2 Jilid, ttp.: an-Nûr Asiyâ, t.t.

Al-Mazzîy, Jamâl ad-Dîn Abû al-Hujjâj Yûsuf, *Tahzîb al-Kamâl fî Asmâ ar-Rijâl*, 20 Juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Mâlik bin Anas, *al-Muwattâ'*, 2 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

An-Nawâwî, *Syarḥ Ṣaḥîḥ Muslim*, 9 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

As-Suyûfîy, Jalâl ad-Dîn, *Sunan an-Nasâi*, 2 Juz, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

At-Turmîzy, Abû 'Isa Muhammad Ibn Saurah ibn Mûsa, *Sunan at-Tirmîziy*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Az-Žahabîy, *al-Kâsyif*, 3 Jilid, Mesir: Dâr at-Ta'lif, t.t.

Az-Zurqâniy, Muḥammad ibn Abd al-Bâqî ibn Yûsuf, *Syarḥ az-Zurqâniy 'ala al-Muwattâ'*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh dan Usûl Fiqh

Abû Zahrah, Muḥammad, *Tanzîm al-Ushrah wa Tanzîm an-Nasl*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabîy, t.t.

Al-Bagdâdîy, Abd. al-Wahhâb, *al-Ma'ûnah 'alâ Mazhab al-Imâm Mâlik*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.

Fathurrohman SW, Oman, *al-Qiyâs dalam Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: 1997.

al-Ġazâlî, Abû Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, 6 Jilid, ttp. Dâr al-Fikr, 1975.

Goldziher, Ignaz, Dr. *The Zahiris their doctrine and their History*, Leiden: EJ. Brill, 1971.

Haroen, Nasrun, 2 Jilid, *Ushûl Fiqh I*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallâ*, 11 Juz, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.

_____, *al-Iḥkâm fi Uṣûl al-Aḥkâm*, 8 Jilid, Kairo: Matba'ah al-'Âsimah, 1345 H.

Ibnu Juzay, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.

al-Maqdisîy, Ibn Qadâmah, *al-Muqanni'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

_____, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, 4 Juz, Beirut: al-Maktab al-Islâmîy, 1998.

al-Kâsânîy, 'Alauddin Abû Bakar ibn Mas'ûd, *Badâ'i' aṣ-Ṣanâ'i' fi Tartîbi asy-Syarâ'i'*, 7 Juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.

Khallâf, Abd. al-Wahhâb, *Ilmu Uṣûl Fiqh*, ttp.: Dâr al-Qalam, 1978.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga, 1998.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975.

- Qadir, Abdurrohman, Drs, MA, "Keluarga Berencana (KB) menurut tinjauan Hukum Islam" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 Jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabîy, 1973.
- Ash-Shiddieqiy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Imâm Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asy-Sya'rânîy, Abd. al-Wahhâb, *al-Mizân*, 3 Juz, Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

D. Kelompok Buku Lain

- Abû Zahrah, al-Imâm Muḥammad, *Ibnu Ḥazm: Ḥayâtuhu wa 'Asrulu wa Arâuhuhu wa Fiqhuhu*, ttp. : Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1978.
- Amin, Muh. Kasim Mugi, *Kiat Selamatkan Cinta, Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologi: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1994.
- B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.
- Baso, Zohra Andi dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Basri, Drs. Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, alih bahasa Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1998.
- Ensiklopedi Islam*, Depag RI, Edisi Revisi 1, 3 Jilid, Jakarta: Depag, 1993.
- Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 5 Jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim Penulis IAIN SYAHID, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Penerjemah Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Janes MD, Derek LL Wellyn, *Wanita dan Masalahnya*, alih bahasa Sc. Budhi Tjahyono, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mu'tiy, 'Abd. Farûq, *Ibnu Ḥazm az -Zâhiriyy*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Shorter Encyclopaedia of Islam*, diedit oleh HAR. Gibb dan JH. Kramers, Leiden: EJ.Brill, 1974.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Asy-Syantana'wî, Ahmad, dkk, *Dâirah al-Ma'ârif al-Islamiyyah*, 15 Jilid, ttp: Dâr al-Fikr, t.t.
- Syararah, 'Abd. Latîf, *Ibnu Ḥazm Râid al-Fikri al-'Ilmi*, Beirut: al-Maktab at-Tijâr, t.t.
- The Encyclopaedia of Islam*, Edisi Baru, III, Artikel Ibnu Ḥazm oleh B.J. Lewis.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- 'Umran, Prof. 'Abd. al-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, 1997.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1*, Surabaya: Arkola, t.t..
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemah
BAB I		
1	1	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah
2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
3	8	Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezqi dari yang baik-baik
10	21	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
10	22	Nikahilah wanita yang kamu senangi dan subur (bisa punya anak) karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat
11	25	Kami (para sahabat Nabi) dahulu biasa mempraktekkan <i>al-'Azl</i> di masa Nabi saw, sementara al-Qur'an sedang diwahyukan
15	34	Rasulullah bersama orang-orang lain, mereka bertanya kepada beliau tentang <i>al-'Azl</i> , maka Rosul saw bersabda, bahwa <i>al-'Azl</i> itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi (<i>al-wa'd al-khafi</i>)
15	36	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya

BAB III

50	43	Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitâb
51	46	Dan kami turunkan al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka
52	49	Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya
55	57	Kami dan kebanyakan orang-orang yang berbeda sepakat bahwa <i>ijmâ'</i> dari ulama ahli Islam adalah hujah dan kebenaran yang pasti dalam agama Allah 'Azza wajalla
56	58	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya
58	61	Jika mereka berhenti (dari kekufurannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu
58	63	Sesungguhnya Ibrahîm adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun
60	66	Dan dari pada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup
60	67	Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal dan keledai
61	68	Dan bagi kaum kerabat
63	72	Dan tidak dihalalkan <i>al-'Azl</i> baik terhadap istri yang merdeka maupun terhadap (istri) amat
63	73	Rosulullah bersama orang-orang lain, mereka bertanya kepada beliau tentang <i>al-'Azl</i> , maka Rosul saw bersabda, bahwa <i>al-'Azl</i> itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi (<i>al-wa'd al-khafi</i>)
64	75	Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan
64	77	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
64	79	Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya kepada atasmu
65	80	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalîl yang membolehkan atau melarangnya
65	82	Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar"

66	83	Tidak ada kesalahan atas kalian untuk tidak melakukannya
69	89	Bahwa ibn 'Umar tidak melakukan <i>al-'Azl</i> , dan ia mengatakan: "Jika aku mengetahui salah satu dari anakku melakukan <i>al-'Azl</i> , aku akan menghukumnya" Sesungguhnya 'Ali bin Abi Thalib membenci <i>al-'Azl</i> Sesungguhnya ia berkata tentang <i>al-'Azl</i> : "bahwa <i>al-'Azl</i> merupakan pembunuhan anak secara tersamar" Sesungguhnya ia berkata tentang <i>al-'Azl</i> : "bahwa <i>al-'Azl</i> merupakan pembunuhan kecil" Aku tidak pernah melihat seorang muslim melakukan <i>al-'Azl</i> . 'Umar melarang sebagian keluarganya untuk melakukan <i>al-'Azl</i> . 'Umar bin Khattab dan Usmân bin Affân sama-sama mengingkari <i>al-'Azl</i> .
BAB IV		
73	4	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya.
75	8	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (dari) tanah; Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (<i>nuthfah</i>) dalam tempat yang kokoh (rahim); Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah (<i>'alaqah</i>), lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging (<i>mudhghah</i>); Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang; Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging; Kemudian Kami jadikan dia suatu ciptaan lain (<i>khalqan âkhar</i>);
79	12	Maha sucilah Allah, Pencipta terbaik. Jika seorang (suami) di antara kalian bersetubuh dengan istrinya maka hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dahulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan zakarnya) sampai istri terpenuhi hajatnya, memperoleh orgasmenya.

BIOGRAFI ULAMA

Abû Zahrah

Adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar Doktor dua kali, pertama dia peroleh di Universitas al-Azhar dan kedua, ia peroleh di Perancis ketika dikirim dalam suatu misi ilmiahnya yang disebut *Bi'sah al-Mâlik Fouad I*.

Setelah beberapa lama di Perancis, dia kembali ke Mesir akan tetapi keadaan al-jâmi'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abû Zahrah yang pemikirannya telah modern tidak mendapatkan tempat pada perguruan tinggi yang membesarkannya. Kemudian universitas-universitas umum menampungnya pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada undang-undang al-Azhar sekitar tahun 50-an, akhirnya Abû Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah: *Ibnu Hazm Hayâtuhu wa 'Asruhu wa 'Arâuhu wa Fiqhuhu*, *al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*, *Uşûl Fiqh*, *Târikh al-Mazâhib al-Islâmiyah*, dan lain-lain.

Hasbi ash-Shiddieqy

Ia dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama dua puluh tahun dia mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota yang lain. Pendidikan bahasa arabnya diperoleh dari syeikh Muhammad bin Salîm al-Kalâh. Pada tahun 1926 ia belajar di madrasah al-Irsyâd, Surabaya. Madrasah tersebut milik syeikh Ahmad Soorkati, seorang ulama berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Al-Irsyâd dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960 ia diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 dia memperoleh gelar Doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 ia memperoleh gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung, dan pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman hingga mencapai 73 judul (142 jilid). Tentang Fiqh sebanyak 36 judul dan di

bidang hadis 8 judul, di bidang tafsir 6 judul serta di bidang tauhid sebanyak 5 judul.


Al-Gazâli

Nama lengkapnya Abû Ḥâmid Muhammad bin Muhammad at-Tusi al-Gazâli, lahir tahun 450 H/1058 M di kota Gazalah, kota kecil dekat Tus dan Khurasan yang ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Beliau lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Beliau belajar al-Qur'an dari ayahnya kemudian berguru kepada Ahmad bin Muhammad ar-Raziqani, seorang sufi besar. Kemudian ia mendalami bahasa Arab dan persia di samping belajar pengetahuan agama lainnya di kota Jurjani. Selanjutnya ia masuk madrasah Nizâmiyyah, Naisabur yang dipimpin oleh ulama besar Imâm al-Haramain al-Juwaini. Al-Gazâli sempat menjadi guru besar pada madrasah Nizâmiyyah di Baghdad pada tahun 1090 M. Setelah mengembara dan menjalani kehidupan sebagai sufi sekitar 10 tahun, beliau kembali ke Tus dan mendirikan sebuah halaqah (sekolah khusus untuk calon sufi) yang diasuhnya sampai wafat (505 H/1111 M). Al-Gazâli menulis hampir seratus buku yang meliputi berbagai ilmu pengetahuan, antara lain Ilmu Kalam (teologi Islam), Fiqh (Hukum Islam), tasawuf, filsafat, akhlaq dan autobiografi yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Di antara karyanya adalah *Maqâsid al-Falâsifah*, *Tahâfut al-Falâsifah*, *Ihyâ' Ullûm ad-Dîn*, *al-Munqiz min aq-Ḍalâl*, dan *al-Mustasfâ*.

TAKHRĪJ HADIS

1. Hadis yang dilaporkan oleh Judâmah

- a. Skema sanad riwayat tentang hadis yang dilaporkan oleh Judâmah mengenai *al-'Azl* sebagai pembunuhan bayi terselubung.



Penyusun hanya menemukan riwayat di atas dalam Kitab *al-Muḥallâ* karya Ibnu Ḥazm dan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imâm Muslim.

- b. Penelitian terhadap kualitas perawi-perawi dan persambungan sanad.

1) 'Ubaidullah bin Sa'îd

- a) Nama lengkapnya adalah 'Ubaidullah bin Sa'îd bin Yahyâ bin Barad asy-Syukriy, sedang *kunyahnya* adalah Abû Qadâmah
b) Guru dan murid-muridnya

- Gurunya banyak sekali di antaranya ialah 'Abdullah bin Numair, Ibn 'Uyaynah, Ḥammād bin Zaid, 'Abd. ar-Rahmān bin Mahdiy, Wakī', Walīd bin Muslim, 'Abdullah bin Yazīd al-Muqriy, Mu'āz bin Hisyām, dan lain-lain.
- Murid-muridnya di antaranya Bukhāri, Muslim, an-Nasāi, Abū Ḥātim, Aḥmad bin Manṣūr, Ibrāhīm bin Abū Ṭālib, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain.

c). Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya

- (1) Abū Ḥātim berkata bahwa ia seorang yang *ṣiqah*
- (2) Abū Dāwud : Dia seorang yang *ṣiqah*
- (3) An-Nasāi : Dia seorang yang *ṣiqah* dan *ma'mūn*
- (4) Ibn Ḥibbān : Dia seorang yang *ṣiqah*

Para Ulama pada umumnya telah sepakat bahwa ia merupakan orang yang *ṣiqah*. Menurut al-Bukhāri ia wafat pada tahun 241 H di Ḡarqad.¹⁾

2) 'Abdullah bin Yazīd

a) Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin Yazīd al-Quraisyī al-'Adawī Abū 'Abd ar-Rahmān al-Muqriy al-Qasīr.

b) Guru dan murid-muridnya

- Guru-gurunya di antaranya adalah Juwairiyah bin Asmā, Harmalah bin 'Imrān at-Tujībīy, Ḥammād bin Zaid, Sa'īd bin Abū Ayyūb, Ṣufyān as-Ṣaurīy, dan lain-lain.
- Murid-muridnya di antaranya ialah Ibrāhīm bin al-Munzir al-Hizāmiy, Aḥmad bin Ḥanbal, Ḥāris bin Muḥammad bin Abū Usāmah, Abū Qudāmah 'Ubaidullah bin Sa'īd as-Sarkhasiy, dan lain-lain.

c) Pernyataan para Kritikus hadis tentang dirinya

- (1) Abū Ḥātim: ia seorang yang dapat dipercaya
- (2) An-Nasāi: ia seorang yang *ṣiqah*
- (3) Abū Ya'lā al-Khalīliy: ia seorang yang *ṣiqah*
- (4) Ibn Ḥajar: ia seorang yang *ṣiqah*

Para 'ulama menyatakan bahwa ia wafat di Makkah pada tahun 213 atau pada tahun 212.²⁾

3) Sa'īd bin Abī Ayyūb

a) Nama lengkapnya adalah Sa'īd bin Abī Ayyūb al-Khazā'i, sedang *kunya*nya adalah Abū Yahya

b) Guru dan murid-muridnya

¹⁾Abū al-Ḥujjāj Yūsuf al-Mazzīy, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā ar-Rijāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), XII: 199.

²⁾*Ibid.* X: 644-647.

- Guru-gurunya ialah Muhammad bin ‘Abd. ar-Rahmân bin Naufil bin al-Aswad, Abu al-Aswad, Abû Marhûm Abd. ar-Rahîm bin Maimûn, ‘Abdullah bin Abî Ja’far, dan lain-lain.
 - Murid-muridnya adalah Ibn Juraij, Ibn Wahb, Nâfi’ bin Yazîd, Abû ‘Abd ar-Rahmân al-Muqrîy, dan lain-lain.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya
- (1) Ibn Mu’în dan an-Nasâi: Ia seorang yang *Siqah*
 - (2) Ibn Sa’d: Ia seorang yang *siqah*
 - (3) Ibn Yûnus: Ia seorang yang *faqîh*
 - (4) As-Sâji: Ia seorang yang dapat dipercaya
- Para Ulama menyatakan bahwa ia wafat kurang lebih pada tahun 161 H pada masa Abû Ja’far.³⁾

4) Abû al-Aswad

One) Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmân bin Naufil bin al-Aswad bin Naufil bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-Buzzîy al-Asadîy Abû al-Aswad al-Madaniy Yutîm ‘Urwah, *kunyahnya* adalah Abû al-Aswad.

Two) Guru dan murid-muridnya

- Guru-gurunya banyak sekali di antaranya adalah ‘Urwah bin az-Zubair, ‘Alî bin al-Husain, Sulaimân bin Yasâr, ‘Âmir bin ‘Abdullah bin az-Zubair, dan lain-lain.
- Murid-muridnya di antaranya adalah az-Zuhrî, Yazîd bin Qusait, Mâlik, Yahyâ bin Ayyûb, Saïd bin Abî Ayyûb, dan lain-lain.

Three) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya

- (1) Abû Hâtîm dan an-Nasâi menyatakan bahwa ia seorang yang *siqah*.
- (2) Al-Wâqidî dan Ibn Hibbân menyatakan bahwa ia wafat pada akhir pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 117, namun dalam satu riwayat ia wafat pada tahun 137. Sedang menurut al-Qurâb ia wafat pada tahun 131.
- (3) Al-Wâqidî menyatakan bahwa kebanyakan hadisnya *siqah*.⁴⁾

5) ‘Urwah bin az-Zubair

One) Nama lengkapnya adalah ‘Urwah bin az-Zubair bin al-‘Awwâm bin Khuwailid bin Asad bin Abd. al-‘Uzza bin Qusai al-Asadi Abu Abdillah al-Madaniy, *kunyahnya* Abû ‘Abdullah.

Two) Guru dan murid-muridnya

³⁾ Ibn Hajar al-‘Asqalânîy, *Tahzîb at-Tahzîb*, Cet. I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), IV: 7-8.

⁴⁾ *Ibid.* IX: 307.

- Guru-gurunya di antaranya adalah Bapaknya, Saudara laki-lakinya, Asma' binti Abû Bakar, 'Âisyah, 'Ali bin Abi Talib, dan lain-lain.
- Murid-muridnya di antaranya ialah Anak-anaknya, 'Umar bin 'Abdullah bin 'Urwah, Muhammad bin Ja'far ibn az-Zubair, Abû al-Aswad Muhammad bin 'Abd ar-Rahmân bin Naufal Yufim 'Urwah, dan lain-lain.

Three) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya

- (1) Ibn Sa'd: ia seorang yang *siqah*, *Faqih*, *'Âlim* dan dapat dipercaya
- (2) Ibn Yûnus: ia seorang yang *faqih*
- (3) Al-'Ajalîy: ia seorang yang *siqah*, *ṣâlih*, dan tidak pernah terkena fitnah.

Para 'Ulama pada umumnya berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran dan kematiannya. Ia dilahirkan kurang lebih pada tahun 22, sedang ia wafat kurang lebih pada tahun 93.⁵⁾

6) 'Âisyah Umm al-Mu'minîn

One) Nama lengkapnya adalah 'Âisyah bin Abû Bakar as-Siddîq

Two) Guru dan murid-muridnya

- Guru-gurunya yaitu Judâmah binti Wahab, 'Abdullah bin 'Usmân, dan lain-lain.
- Murid-muridnya yaitu Abû Bakar bin 'Abd ar-Rahmân, Abû Yûnus, 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwâm dan lain-lain.

Three) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya

Jumhur ulama' sepakat bahwa *kesiqahannya* sudah terjamin.

8) Judâmah binti Wahb

One) Nama lengkapnya adalah Judâmah binti Wahb

Two) Guru dan murid-muridnya

Gurunya adalah Nabi saw, sedang muridnya adalah 'Âisyah dan lain-lain.

Three) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya

Jumhur ulama' sepakat bahwa *kesiqahannya* terjamin.

⁵⁾ *Ibid.* VII: 180-184.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nunuk Inayatul Ulya

Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Desember 1978

Alamat Asal : Depan masjid Ngagel Dukuh Seti Pati Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho No. 151 B Sapen Yogyakarta

Pendidikan : 1. MI Yapim Ngagel, lulus tahun 1986
2. MTs Yapim Ngagel, lulus tahun 1993
3. MA YPRU Guyangan, lulus tahun 1996
4. Masuk IAIN Fakultas Syari'ah tahun 1997

Nama Ayah : Soehoed Alm.

Nama Ibu : Durrotunnihayah

Alamat : Dp. Lapangan RT. 02 RW 02 Todanan Blora

Pekerjaan : Wiraswasta